

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan wisata syariah di Kota Bandung, dapat disimpulkan antara lain :

1. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa faktor internal dalam pengembangan pariwisata syariah diantaranya adalah dari segi kekuatan yang dimiliki seperti; beragamnya daya tarik wisata di Bandung yang berpotensi dikembangkan menjadi wisata syariah, mayoritas penduduk Bandung yang Muslim, Potensi daya tarik Masjid dan Pesantren, Aktifitas keislaman, *Event* dan wisata belanja busana muslim, Aksesibilitas menuju Bandung dan sarana prasana umum kota yang memadai, serta adanya visi & misi Kota Bandung. Sedangkan kekurangan dalam pengembangan pariwisata syariah di Bandung antara lain, belum adanya peraturan daerah mengenai pariwisata syariah, belum adanya komunitas/lembaga yang *concern* terhadap pariwisata syariah, sedikitnya jumlah akomodasi dan usaha pariwisata yang sudah berlabel halal, kemacetan, sarana transportasi dan akses informasi, banyaknya jumlah usaha pariwisata hiburan malam, sosialisasi dan promosi mengenai konsep pariwisata syariah.
2. Faktor Eksternal pengembangan pariwisata syariah di Bandung. Terdapat peluang besar seperti dengan adanya rencana strategis dari Kemenparekraf mengenai pariwisata syariah karena tren pariwisata global saat ini (Banyaknya jumlah umat muslim di dunia dan *Total Expenditure* Wisman muslim tinggi, Wisatawan muslim memilih destinasi *Muslim Friendly*). Jawa Barat sebagai salah satu destinasi wisata syariah di Indonesia, dengan Bandung sebagai ibukota Jawa Barat akan menjadi *pilot project* pengembangan pariwisata syariah. Adapun ancaman dalam pengembangan wisata syariah tersebut antara lain seperti tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang fluktuatif dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan, sinergi antar birokrasi, persepsi masyarakat, wisatawan, dan

industri pariwisata terhadap konsep pariwisata syariah sehingga berdampak sedikitnya pelaku industri, serta berkembangnya wisata syariah di negara lain.

3. Setelah dianalisis dari kendala serta potensi pariwisata syariah melalui Evaluasi Faktor Internal (EFI) dan Evaluasi Faktor Eksternal (EFA) di Kota Bandung ini maka diperoleh *positioning* pada kuadran III (-, +) dengan skor (-0,02 ; 1,31), dimana dapat ditentukan strategi *turn around* dalam pengembangan potensi pariwisata syariah di Kota Bandung. Posisi dalam kuadran III sehingga menggunakan strategi WO. Merupakan posisi Bandung menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi dilain pihak, Bandung menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi yang dapat diambil oleh Kota Bandung adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang pasar pariwisata syariah yang lebih baik.
4. Strategi pengembangan pariwisata syariah yang dapat diterapkan di Bandung antara lain yaitu, Perbaiki sarana transportasi dan akses informasi untuk kenyamanan wisatawan, melakukan pendataan potensi pariwisata syariah, kemudian memperbaiki fasilitas destinasi yang berpotensi menjadi tujuan wisata syariah. Selain itu, perlunya untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid di Bandung sebagai sarana kebutuhan ibadah wajib wisatawan muslim. Langkah selanjutnya yaitu memperjelas mekanisme dan sosialisasi mendapatkan sertifikat halal bagi industri pariwisata, serta mengintensifkan promosi melalui *event expo* halal, festival busana muslim sebagai bentuk mensosialisasikan konsep serta prospek pariwisata syariah kepada industri pariwisata (Hotel, Rrestaurant, BPW, Spa). Pemerintah Kota Bandung segera membuat peraturan daerah mengenai sertifikasi halal bagi usaha pariwisata. Dinas Pariwisata Kota Bandung dapat melakukan kerjasama dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti MUI, komunitas muslim, industri pariwisata (*stakeholder*) seperti ASITA Jawa Barat, PHRI Jawa Barat, MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) untuk membentuk SDM yang *concern* terhadap pariwisata syariah dan secara mendalam melakukan kajian

peraturan daerah mengenai pariwisata syariah, sehingga menjadi program dari pemerintah untuk diajukan dan disahkan oleh DPRD Kota Bandung.

B. Rekomendasi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam pengembangan pariwisata syariah di Kota Bandung berdasarkan hasil analisis yang diperoleh maka dapat diusulkan beberapa rekomendasi untuk pengembangan pariwisata syariah di Kota Bandung, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah
 - a. Mengembangkan potensi daya tarik wisata syariah yang dimiliki Bandung, dengan melakukan langkah pertama untuk pendataan potensi wisata syariah. Dan kemudian melakukan perbaikan sarana prasarana destinasi, maupun sarana ibadah masjid
 - b. Pemerintah Kota Bandung segera mengeluarkan peraturan daerah mengenai sertifikasi halal untuk industri pariwisata di Bandung
 - c. Menyusun standar pengembangan pariwisata syariah. Pemerintah bekerjasama dengan MUI untuk membuat fatwa yang menyangkut kriteria wisata sesuai dengan syariat Islam dan standar wisata syariah yang cocok untuk pengembangan wisata syariah di Kota Bandung
 - d. Melakakukan sosialisasi dan promosi dengan cara seminar oleh kalangan akademisi dan peneliti, bekerjasama dengan *event* muslim untuk menginformasikan ketika sedang berlangsung acara mengenai konsep dan besarnya potensi serta peluang pariwisata syariah kepada masyarakat, wisatawan, dan industri pariwisata. Sehingga mereka tertarik untuk bekerjasama dalam pengembangan pariwisata syariah sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan muslim domestik maupun mancanegara
 - e. Melibatkan semua *stakeholders* secara terintegrasi dalam setiap tahapan pengembangan dan manajemen pengelolaan pariwisata syariah. Partisipasi aktif semua pemangku kepentingan akan lebih menjamin tercapainya tujuan pengembangan pariwisata syariah dengan meminimalisasi sisi negatifnya

- f. Sinergi antara pihak yang *concern* terhadap pariwisata syariah (Lembaga pariwisata, ulama, tokoh masyarakat, Akademisi/Perguruan Tinggi, Pemerintah, LSM, Industri Pariwisata seperti PHRI dan ASITA) untuk memberikan perhatian serta kontribusi mengenai pengembangan pariwisata syariah di Kota Bandung
- g. Membuat peraturan daerah mengenai pariwisata syariah dengan menerapkan konsep dan prinsip-prinsip yang terkandung sehingga dapat menjadi program pariwisata pemerintah yang kemudian disetujui oleh DPRD
- h. Pelatihan dalam meningkatkan SDM wisata syariah. Diantaranya seperti *Itinerary*/jadwal kegiatan wisata seharusnya memasukkan jadwal sholat bagi para wisatawan, dan *tour leader* diberikan pelatihan yang memadai mengenai informasi/sejarah Bandung pada umumnya dan informasi tentang perkembangan Islam pada khususnya di Bandung
- i. Kota Bandung lebih intensif dalam penyelenggarannya *event* seperti fesyen busana muslim, pameran kuliner halal khas Bandung atau program aktifitas wisata syariah lainnya untuk wisatawan muslim supaya lebih mengenal kebudayaan Islam di Bandung
- j. Mempercepat pembangunan sarana transportasi umum (*monorail*) dan menambah armada bus pariwisata Bandros (*Bandung on The Bus*) untuk mengatasi kemacetan
- k. Memperbaiki sarana akses informasi untuk mempermudah wisatawan dalam mendapatkan informasi sarana transportasi dan tujuan destinasi (aplikasi *smartphone* yang terhubung dengan Bandung *Command Centre*)

2. MUI

- a. Menerapkan UU produk halal dan memperjelas mekanisme dan sosialisai perijinan sertifikasi halal
- b. Membuat regulasi mengenai standar usaha hotel syariah. Dalam jangka pendek MUI bekerjasama dengan Pemerintah dapat

membuat regulasi mengenai standar untuk usaha hotel syariah, restoran halal, spa syariah dan BPW syariah :

- 1) Mewajibkan bagi restoran di Bandung untuk mengikuti prosedur mendapatkan sertifikasi halal. Pihak pemerintah mempermudah perijinan dan proses mendapatkan sertifikat halal.
- 2) Mewajibkan bagi usaha Spa syariah dan BPW/agen perjalanan syariah untuk mendapat sertifikat halal, sehingga dapat mendukung aktifitas wisata syariah.
- 3) Akomodasi standar hotel syariah (hilar 1)
 - Penyediaan tempat sholat dan tempat wudhu yang nyaman, penunjuk arah kiblat dan perlengkapan alat sholat di kamar hotel
 - Ketika reservasi bagi tamu yang bukan muhrim tidak boleh dalam satu kamar atau dengan menunjukkan KTP
 - Tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang tidak halal
 - Tidak ada fasilitas dan aktifitas hotel yang tidak sesuai dengan syariat Islam (seperti pengadaan diskotik, pub, karaoke)
 - Pembuatan jadwal renang untuk laki-laki dan wanita di jam tertentu supaya yang berenang antara laki-laki dan wanita tidak tercampur.